

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**

Nomor 477/Pdt.G/2024/PA.Sbg

Pada hari *Senin* tanggal *16-2-2024* Saya Sudiono ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Timur, guna memenuhi bantuan dari Ketua Pengadilan Agama Subang;

Nama : Bobby Fajar Primayuda bin Yulius  
Umur : 30 tahun, agama Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Orang tua ibu Seprida di Jalan Kayumanis V No. 332 RT. 5 RW. 3 Desa Pisangan Baru Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta  
Sebagai : Tergugat

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 477/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 12 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Bobby Fajar Primayuda bin Yulius) terhadap Penggugat (Dida Wahyuni binti Samin)
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang terhitung sejak diberitahukan putusan ini kepadanya;

Pemberitahuan isi putusan ini saya jalankan ditempat yang bersangkutan dan disana saya ~~bertemu~~ / tidak bertemu ~~serta berbicara~~ / tidak berbicara dengan

*Tergugat dan jithans melalui Kelurahan TB data*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Pemberitahuan Isi Putusan ini;

Demikian Pemberitahuan Isi Putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

Tergugat,

Bobby Fajar Primayuda bin Yulius

Jurusita ,

*[Signature]*  
Sudiono

*Senin 16/2 24  
Sebagai Tembusan.*